



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali :

Nama Lengkap :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nomor Pokok Mahasiswa :

Mulai Semester Gasal / Genap *) Tahun Akademik 2019 / 2020

Menyatakan dan berjanji dengan sesungguhnya bahwa Saya :

1. Akan menjaga nama baik almamater Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali dan tidak akan menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan ;
2. Selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali tidak akan terlibat baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba, psikotropika, dan/atau zat adiktif lainnya, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan bersedia untuk diperiksa ;
3. Akan mematuhi dan tunduk kepada segala peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali, termasuk peraturan mengenai penampilan dan penggunaan seragam mahasiswa ;
4. Bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan sampai dengan pemberhentian sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali apabila tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali, atau apabila terbukti melanggar pernyataan ini.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui

Bandung,

Orang Tua / Wali Mahasiswa **),

Yang menyatakan,



(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

**) bagi mahasiswa jenjang sarjana / diploma program reguler

PENAMPILAN DAN PENGGUNAAN SERAGAM MAHASISWA

1. Umum

- a. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Rajawali yang :
 - 1) berada di lingkungan kampus STIKES Rajawali, baik untuk keperluan akademik ataupun administrasi ; atau
 - 2) mengikuti kegiatan resmi baik di dalam maupun di luar kampus STIKES Rajawali, kecuali terdapat pengumuman lain.
- b. Pada dasarnya, penampilan dan penggunaan seragam wajib memperhatikan kerapian, kesopanan, dan kepantasan sebagai calon tenaga kesehatan.

2. Penampilan

- a. Bagi pria :
 - 1) Potongan rambut rapi ;
 - 2) Panjang rambut tidak melewati kerah baju ;
 - 3) Potongan poni rambut tidak melebihi alis ;
 - 4) Rambut tidak diberi warna selain warna asli.
- b. Bagi wanita yang tidak memakai kerudung :
 - 1) Potongan rambut rapi ;
 - 2) Potongan poni rambut tidak melebihi alis ;
 - 3) Rambut tidak diberi warna selain warna asli ;
 - 4) Bagi yang memiliki rambut melewati kerah baju, rambut dijepit menggunakan jepit rambut berwarna hitam dan memakai *hair nett* berwarna hitam.
- c. Kuku pendek dan tidak diperkenankan diberi warna.
- d. Tidak diperkenankan memakai perhiasan dan/atau aksesoris lain selain atribut yang telah ditentukan, kecuali :
 - 1) Jam tangan ;
 - 2) Cincin kawin bagi yang sudah menikah ;
 - 3) Subang bagi wanita, dengan ketentuan :
 - a) Terletak pada bagian cuping telinga ;
 - b) Berwarna emas atau perak ;
 - c) Ukuran tidak berlebihan.
- e. Tidak diperkenankan memakai *make-up* yang berlebihan (perona alis, mata, pipi, bibir).
- f. Tidak diperkenankan memiliki tato (baik permanen maupun sementara) pada bagian tubuh yang terlihat.

3. Seragam

- a. Terdapat 2 (dua) jenis seragam, yaitu seragam kuliah dan seragam praktik, yang masing-masing dikenakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan :
 - 1) Seragam kuliah, dikenakan pada kegiatan perkuliahan dan kegiatan-kegiatan lain selain kegiatan praktik di lahan praktik, kecuali terdapat pengumuman lain.
 - 2) Seragam praktik, hanya dikenakan pada kegiatan praktik di lahan praktik, kecuali terdapat pengumuman lain.
- b. Seragam kuliah terdiri atas baju, celana panjang, dan kerudung (bagi wanita yang memakai kerudung), masing-masing dengan model, warna, dan corak yang telah ditentukan.
- c. Seragam praktik terdiri atas baju, celana panjang, kap (bagi wanita Program Studi S1 Keperawatan dan DIII Kebidanan yang tidak memakai kerudung), dan kerudung (bagi wanita yang memakai kerudung), masing-masing dengan model, warna, dan corak yang telah ditentukan.
- d. Pemakaian kerudung :
 - 1) Kerudung yang digunakan berjenis bergo, berwarna putih polos dengan lis corak batik khas STIKES Rajawali pada bagian tepi atasnya.
 - 2) Menggunakan dalaman kerudung (*ciput*) berwarna putih polos tanpa renda dan tanpa bantalan tambahan (*cepol*).
 - 3) Bagian bawah kerudung dimasukkan ke dalam baju.
- e. Pemakaian kap :
 - 1) Bagi yang memiliki rambut melewati kerah baju, rambut dijepit menggunakan jepit rambut berwarna hitam dan memakai *hair nett* berwarna hitam ;
 - 2) Kap dijepitkan pada rambut di sisi kiri dan kanan kap menggunakan jepit rambut berwarna hitam.
- f. Pengadaan seragam tambahan (baju, celana, kerudung, kap) dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan mengacu kepada model, warna, dan corak yang telah ditetapkan.
- g. Tidak diperkenankan mengenakan jaket, *sweater*, atau sejenisnya di dalam ruangan tanpa ijin dari dosen atau staf yang berwenang di ruangan yang bersangkutan.
- h. Jas almamater hanya digunakan pada kegiatan-kegiatan resmi baik di dalam maupun di luar kampus STIKES Rajawali.

4. Atribut

- a. Atribut yang wajib digunakan adalah papan nama mahasiswa dan *pin* logo STIKES Rajawali, masing-masing dengan warna dan ukuran yang telah ditentukan.
- b. Papan nama mahasiswa disematkan pada baju di bagian dada sebelah kanan.
- c. *Pin* logo STIKES Rajawali disematkan pada baju di bagian dada sebelah kiri.
- d. Pengadaan papan nama dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan mengacu kepada model dan warna yang telah ditetapkan.
- e. Pemakaian atribut lain disesuaikan dengan kegiatan yang sedang berlangsung.
- f. Tidak diperkenankan menggunakan atribut lain yang tidak berkaitan dengan kegiatan yang sedang berlangsung.

5. Sepatu dan Kaus Kaki

- a. Sepatu yang dipakai bersama dengan seragam kuliah :
 - 1) Jenis pantofel ;
 - 2) Terbuat dari bahan kulit dengan alas karet ;
 - 3) Berwarna hitam (termasuk alasnya) ;
 - 4) Tidak terdapat aksesoris tambahan ;
 - 5) Alas sepatu tanpa hak dengan ketinggian maksimum 1 cm ;
 - 6) Model sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
 - 7) Tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu saat digunakan untuk berjalan.
- b. Sepatu yang dipakai bersama dengan seragam praktik :
 - 1) Jenis pantofel ;
 - 2) Terbuat dari bahan kulit dengan alas karet ;
 - 3) Berwarna putih dengan alas berwarna putih atau hitam ;
 - 4) Tidak terdapat aksesoris tambahan ;
 - 5) Alas sepatu tanpa hak dengan ketinggian maksimum 1 cm ;
 - 6) Model sesuai dengan yang telah ditetapkan ;
 - 7) Tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu saat digunakan untuk berjalan.
- c. Kaus kaki yang dipakai berwarna putih polos (kecuali pada bagian alas kaki diperkenankan berwarna hitam), dengan ketinggian saat digunakan antara sepertiga bawah sampai pertengahan tungkai bawah.

6. Sanksi

Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik dan / atau tidak berhak mendapatkan pelayanan administratif sampai yang bersangkutan memenuhi ketentuan.

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI,

Ttd.

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.